



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAEFULOH HIDAYAT

Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Inspektur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP 197612221998111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Syaefuloh Hidayat  
 NIP : 197612221998111001  
 Jabatan : Inspektur  
 Unit Kerja : Inspektorat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>Sasaran Strategis</b>											
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Indeks Manajemen Risiko	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM :</b>                      1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah,                      2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p> <p><b>DEFINISI :</b>                      Indeks Manajemen Risiko indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.</p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b>                      MRI parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu Perencanaan (bobot 40%) , Kapabilitas 30% (Kepemimpinan 5%, Kebijakan MR 5%, SDM 5%, Kemitraan 2,5%, dan Proses Pengelolaan Risiko 12,5 % ) , dan Hasil 30%(aktivitas penanganan risiko 18,75% dan outcome berupa kontribusi penerapan MR terhadap tujuan organisasi 11,25%)</p> <p><b>SUMBER DATA :</b>                      BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,4	3,4	indeks
		.2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM :</b>                      1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah,                      2. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p> <p><b>DEFINISI :</b>                      Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.</p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b>                      IEPK dibagi dalam tiga pilar yaitu : Pengukuran Kapabilitas Pengelolaan Risiko (bobot 48%) (terdiri dari kebijakan antikorupsi 9,6%; seperangkat sistem antikorupsi 7,2%; dukungan sumber daya 7,2%; power 14,4%; dan pembelajaran antikorupsi 9,6%), Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi (36%) (terdiri dari assesmen dan mitigasi risiko korupsi 9%; saluran pelaporan internal yang efektif 3,6%; kepemimpinan etis 9%; integritas organisasional 7,2%; dan iklim etis prinsip 7,2%) , dan Penanganan Kejadian Korupsi (16%) (investigatif 8% dan korektif 8%)</p> <p><b>SUMBER DATA :</b>                      BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Indeks
2	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	1	Nilai Maturitas SPIP	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM :</b>                      Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.</p> <p><b>DEFINISI :</b>                      Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan</p>	N/A	N/A	N/A	3,7	3,7	Nilai

					<p>organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencakup unsur - unsur : 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Manajemen Risiko Indeks 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 4. Kapabilitas APiP.</p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b>          Parameter penilaian Maturitas SPIP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen utama yaitu Penetapan Tujuan (bobot 40%) , Struktur dan Proses (bobot 30%) dan Pencapaian Tujuan (bobot 30%). Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut : 1. Rintisan dengan interval 1,00 = Skor &lt; 2,00 2. Berkembang dengan interval 2,00 = Skor &lt; 3,00 3. Terdefinisi dengan interval 3,00 = Skor &lt; 4,00 4. Terkelola dan Terukur dengan interval 4,00 = Skor &lt; 4,50 5. Optimum dengan interval Skor = 4,50</p> <p><b>SUMBER DATA :</b>          BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta</p>							
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen	
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen	
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	N/A	100	100	N/A	100	Persen	
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen	
<b>Sasaran Khusus</b>												
7	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p><b>Formulasi Pengukuran :</b>            Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)</p> <p><b>Sumber Data :</b>            Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	

8	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu &lt;6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu &lt;6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
10	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terselesaikannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.</li> <li>2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan</li> <li>3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis</li> </ol> <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A  TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.  TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.  TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal nilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.  Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.  Daftar data dan jadwal nilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

				<p><b>Dasar Hukum :</b> Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p><b>Sumber Data :</b> Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja <p><b>Definisi :</b> 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p><b>Sumber Data :</b> 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
13	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja <p><b>DASAR HUKUM :</b> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p><b>DEFINISI :</b> Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p><b>Sumber Data :</b> Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
14	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja <p><b>DASAR HUKUM :</b> 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p><b>DEFINISI :</b> Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase



				<p><b>METODE PENGUKURAN :</b> Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p><b>SUMBER DATA :</b> <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p>							
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p><b>Dasar Hukum:</b> 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p><b>Definisi Operasional:</b> Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisai) 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> [[Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat] / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%</p> <p><b>Output Sasaran :</b> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p><b>Metode Pengukuran :</b> Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);</li> <li>2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</li> </ol> <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;</li> <li>2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</li> </ol> <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</li> </ol>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

					Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat							
16	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p><b>Dasar Hukum :</b> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : - a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah &gt; 60 s.d 70 = cukup &gt; 70 s.d 90 = Baik &gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen	

Sasaran Operasional											
17	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023  
Inspektur Provinsi DKI Jakarta



Syaefuloh Hidayat  
NIP 197612221998111001